



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlunya penguatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan laporan pengaduan (*Whistleblowing System*) dugaan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa guna penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Sistem Penanganan yang cepat, tepat, responsif dan mudah serta melindungi pengadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ciamis.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

9. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
11. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
12. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Administrator Sistem adalah pegawai Inspektorat yang melaksanakan operasi *Whistleblowing System*.
15. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
16. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
17. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat tindak pidana korupsi.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Asas-Asas

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. kerahasiaan;
- d. keadilan;
- e. tidak diskriminatif;
- f. praduga tidak bersalah; dan
- g. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat dan/atau ASN dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. mendorong pegawai ASN, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan masyarakat yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab dugaan tindak pidana korupsi; dan
 - c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. kebijakan tentang penanganan pengaduan (*Whistleblowing*);
- b. penyelenggaraan penanganan pengaduan (*Whistleblowing*);
- c. hak dan kewajiban Pelapor;
- d. perlindungan dan penghargaan untuk Pelapor;
- e. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
- f. pelaporan dan pemantauan.

BAB III
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bagian Kesatu
Kriteria dan Data Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* adalah pengaduan yang berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
- (2) Objek pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi merupakan tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Data pengaduan paling sedikit meliputi:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat pelanggaran;
- c. topik laporan;
- d. tanggal kejadian;
- e. tempat kejadian;
- f. uraian kejadian; dan
- g. jumlah rupiah.

Bagian Kedua Mekanisme Pengaduan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, wajib melaporkan kepada Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi *Whistleblowing System*.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti permulaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk *online*.
- (4) Pelaporan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi *Whistleblowing System* (tahap pengembangan).

BAB IV

PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Penyelenggara *Whistleblowing System* adalah Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Pengawas;
 - e. Penelaah;
 - f. Verifikator;
 - g. Administrator Sistem; dan
 - h. Sekretariat.
- (3) Penanggungjawab, Pengawas, Penelaah, Verifikator Administrator Sistem, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis.

- (4) Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 9

Memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan penanganan pelaporan pengaduan *Whistleblowing System* dugaan tindak pidana korupsi.

Bagian Ketiga
Pengarah

Pasal 10

- (1) Memberikan arahan berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan *Whistleblowing System* kepada seluruh anggota tim.
- (2) Memberikan saran dan masukan kepada Penanggungjawab terhadap hasil rekomendasi untuk disampaikan kepada Pembina.

Bagian Keempat
Penanggungjawab

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab *Whistleblowing System* adalah Inspektur.
- (2) Penanggungjawab memiliki tugas:
 - a. mengembangkan *Whistleblowing System*;
 - b. menetapkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan Pengawas dan Administrator sistem *Whistleblowing System*;
 - c. menetapkan pejabat untuk melaksanakan *Whistleblowing System*;
 - d. memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan surat perintah Bupati.

Bagian Kelima
Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, terdiri atas Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
 - b. mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 - c. menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
 - d. menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggungjawab; dan
 - e. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Bagian Keenam
Penelaah

Pasal 13

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bertugas sebagai Inspektur Pembantu; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
 - b. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi;
 - c. menyampaikan hasil telaahan kepada Penanggungjawab; dan
 - d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penelaah berkewajiban:
- a. merahasiakan identitas pelapor pengaduan; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia pelapor pengaduan.

Bagian Ketujuh
Verifikator

Pasal 14

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Inspektur dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki kompetensi;

- c. bertugas sebagai Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang ditugaskan secara khusus oleh Inspektur; dan
 - d. memiliki integritas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
 - b. meminta kelengkapan data kepada pelapor;
 - c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah; dan
 - d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Verifikator berkewajiban:
- a. merahasiakan identitas pelapor; dan
 - b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia pelapor.

Bagian Kedelapan Administrator Sistem

Pasal 15

- (1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Inspektur dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki kompetensi; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
 - b. memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
 - c. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Bagian Kesembilan Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h berkedudukan di kantor Inspektorat dan

ditetapkan oleh Inspektur, dengan anggota yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Inspektorat;
 - b. memiliki kompetensi; dan
 - c. memiliki integritas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas Penanggungjawab, Pengawas dan Administrator Sistem.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 17

- (1) Pelapor dalam menyampaikan pengaduan berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas dirahasiakan;
 - b. pelindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti:
 1. pelindungan dari penurunan jabatan;
 2. pelindungan dari penurunan nilai Sasaran Kinerja Pegawai;
 3. pelindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/atau
 4. hambatan lainnya.
 - c. pemindahtugasan atau mutasi bagi pelapor dalam hal timbul ancaman fisik bagi pelapor;
 - d. bantuan permintaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum;
 - f. upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan dalam hal:
 1. identitas pelapor diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 2. pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Pelapor berhak untuk mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Verifikator melakukan penyaringan data pengaduan berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
- (2) Verifikator dapat meminta tambahan data pengaduan kepada Pelapor.
- (3) Verifikator meneruskan kepada Penelaah untuk pengaduan yang memenuhi kriteria dan data pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penelaah menganalisis data pengaduan yang disampaikan oleh Verifikator.
- (5) Berdasarkan hasil analisis, Penelaah menetapkan kelayakan laporan sesuai kriteria pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Penelaah menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Inspektur.

Pasal 19

Dalam menyampaikan pengaduan, Pelapor harus memiliki:

- a. itikad baik;
- b. kooperatif; dan
- c. informasi yang lengkap dan benar.

Bagian Keempat Pelindungan Terhadap Pelapor

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 21

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Pengelola Pengaduan Tindak Pidana Korupsi wajib:

- a. menerima laporan secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 22

Inspektur menindaklanjuti pengaduan dengan menugaskan Inspektur Pembantu, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (audit) dalam hal pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

Pasal 23

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelimpahan penanganan ke APH.

Pasal 24

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H. TATANG

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah perlunya penguatan akuntabilitas kinerja salah satunya melalui penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan laporan pengaduan (*Whistleblowing System*) dugaan tindak pidana korupsi.

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan dari Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*).

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, meliputi:

1. kebijakan tentang penanganan pengaduan (*Whistleblowing*);
2. penanganan pengaduan dan Investigatif terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
3. perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelaporan dan pemantauan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dengan melibatkan pegawai dan orang lain berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit Investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya akan ditindaklanjuti apabila telah dapat diduga adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi.
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
 - 1) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - 3) kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
 - 4) siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - 5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
 - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain:
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Satuan Kerja/Unit Kerja pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:
 - a) Data atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar dan atau rekaman.
 - 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya/pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 5W + 1H (What, Where, When, Who, Why, and How). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh whistleblower dengan menyampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.

C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.
- b. terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- c. pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

1) Data surat pengaduan/laporan, terdiri dari:

- a) Nomor dan tanggal agenda;
- b) Tanggal surat pengaduan; dan
- c) Perihal.

2) Identitas pelapor

- a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari:

- (1) Nama;
- (2) Alamat;
- (3) Pekerjaan;
- (4) Kabupaten/Kota;
- (5) Provinsi; dan
- (6) Asal/sumber pelapor.

- b) Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, terdiri dari:

- (1) Nama;
- (2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
- (3) Alamat; dan
- (4) Jabatan.

3) Identitas terlapor, terdiri dari:

- a) Nama;
- b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c) Alamat;
- d) Jabatan; dan
- e) Satuan Kerja/Unit Kerja.

2. Identifikasi

- a. pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) merumuskan pokok permasalahan;
 - 2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;

- 3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
- 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut; dan
 - 2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit Investigatif.
- d. dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
3. Pengarsipan
- Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan *Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia, terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
4. Audit Investigatif
- Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit Investigatif.
- Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:
- a. Menyusun perencanaan audit:
- 1) penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas; dan
 - 2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.
- b. Menyusun program audit:
- 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
 - 2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai
Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah Relevan, Kompeten, Cukup dan Material (REKOCUMA).
 - 3) Menentukan metoda audit yang tepat
Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaanya.

4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. Menganalisis bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit Investigatif atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa:

a. Penjatuhan hukuman disiplin

1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;

2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan

3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

- b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindakan Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum
Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigatif oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit Investigatif tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Kepala Bagian Hukum). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparaturnya pengawas/Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala Bagian Hukum dan pihak-pihak yang terkait;
 - 2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
 - 3) menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - 4) menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator).
 - b. Pelaksanaan
 - 1) pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
 - 2) seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat Eksternal;
 - 3) proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan Inspektur;
 - 4) bila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
 - 4) bila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian negara, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
 - 5) bila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus;
 - 6) hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut:

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan kepada penegak hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001